



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 260/Kep.454-DP3APM/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengarusutamaan gender di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 260/Kep. 578-BPPKB/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 260/Kep.1226-BPPKB/2010 tentang Kelompok Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bandung.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. memfasilitasi ...

- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kota;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah pengarusutamaan gender di Kota; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung;
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 260/Kep.578-BPPKB/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 260/Kep.454-DP3APM/2017

TANGGAL : 7 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANDUNG

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
1.	Wali Kota Bandung.	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Bandung.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.	Sekretaris
5.	Inspektur Kota Bandung.	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung.	Anggota
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.	Anggota
13.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Bandung.	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.	Anggota

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.	Anggota
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Anggota
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.	Anggota
23.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.	Anggota
24.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota
26.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.	Anggota
27.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Anggota
28.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung.	Anggota
29.	Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.	Anggota
30.	Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.	Anggota
31.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
32.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
33.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
36.	Kepala Bagian Program, Desain & Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
37.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
38.	Kepala Bagian Organisasi & Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja
39.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
40.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
41.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Anggota
42.	Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.	Anggota
43.	Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.	Anggota
44.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.	Anggota

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027